



PUTUSAN
Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endas Trisniwati, S.Pd., S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ENDAS TRISNIWATI & ASSOCIATE, beralamat di Bangas Permai VI No.171, RT.02/RW.10, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota X, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat email: *endastrisniwati@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dibawah Nomor --/PK/HK/07/2024 tanggal 2 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkaa;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 2 Juli 2024 dengan Nomor Register --/Pdt.G/2024/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dimana telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan yang berlaku yang dilaksanakan di X pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2003, menurut tata cara agama Kristen Protestan yang diberkati oleh Pdt. X S.Th, sebagaimana Buku Surat Nikah Nomor: x;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah di Desa X dengan Surat Perjanjian Kawin pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2003;
3. Bahwa pernikahan tersebut juga telah dicatat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Nomor: x, tanggal 29 Nopember 2010;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mengangkat 1 (satu) orang anak yang diberi nama:
 - ANAK (Laki-laki), lahir di X pada tanggal 31 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: x TANGGAL 24 Juli 2017;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis, rukun dan damai, dan hubungan suami istri selalu dilandasi oleh rasa sayang, saling percaya dan pengertian satu dengan yang lain, yang dibuktikan dengan:
 - Saat Penggugat menikah Tergugat bersama-sama merintis usaha kecil-kecilan di Desa X;
 - Setelah perkawinan karena Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak maka sepakat untuk mengangkat seorang anak;
 - Seiring berjalannya waktu sampai pada tahun 2023 setelah kerja keras dan usaha Penggugat dan Tergugat membuahkan hasil dengan memiliki beberapa aset berupa tanah, rumah, ruko, dll;
6. Bahwa beberapa kali terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat hingga sampai pada terjadinya KDRT secara verbal antara Penggugat oleh Tergugat;
7. Bahwa perselisihan dan percekocokan antar Penggugat dan Tergugat sudah sangat sering terjadi yang hingga kemudian sampai pada titik puncak Penggugat merasa sangat lelah dan tidak menegur Tergugat;
8. Bahwa Tergugat terlalu mendengarkan cerita dan pengaruh dari orang lain dalam melakukan tuduhan dan sangkaan kepada Penggugat yang berujung kepada perselisihan dan percekocokan;
9. Bahwa hingga pada akhirnya di bulan Maret 2024 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat kemana arah dan tujuannya, yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi juga meninggalkan rumah dengan perasaan yang kalut dan tanpa tujuan dengan menggunakan sepeda motor;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



10. Bahwa akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di X dan menceritakan semua kejadian perselisihan kepada Ibunya, karena berbagai pertimbangan atas perkataan dari keluarga Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya Tergugat melanjutkan hubungan pernikahan dengan Penggugat karena tidak ada keturunan yang didapat, malah menyarankan agar Tergugat mencari pasangan lain yang dapat memberikan keturunan;

11. Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan Surat Panggilan dari Kerapatan Mantir Adat Desa X Tertanggal 25 Maret 2024 Perihal Panggilan atas Tuntutan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat di tanggal 24 Maret 2024;

12. Bahwa kemudian Penggugat beserta Ibu dan saksi-saksi memenuhi panggilan tersebut di atas pada tanggal 3 April 2024 yang dilaksanakan di Kantor Desa X, dan dalam pertemuan tersebut telah disepakati Penggugat dan Tergugat untuk bercerai sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai dari masing-masing pihak;

13. Bahwa pada saat pertemuan tersebut di atas yang hanya dibahas oleh Tergugat dan para saksinya adalah terkait pembagian harta gono gini saja, tanpa ada lagi memperjuangkan untuk Penggugat dan Tergugat dapat kembali hidup rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, sampai akhirnya setelah pertemuan Penggugatpun meminta izin kepada Tergugat untuk dapat memasuki rumah mengambil pakaian dan beberapa surat milik Penggugat;

14. Bahwa sampai dengan saat Gugatan ini dibuatpun proses sidang adat masih berlangsung karena tidak ditemukan titik tengah permasalahan pembagian harta gono gini saja dan tidak mengakui anak yang telah Penggugat dan Tergugat angkat sebagaimana disepakati dalam Suatu perjanjian, supaya menghindari anak Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan pembagian harta;

15. Bahwa setelah melihat dan menilai apa yang telah dijalani dalam proses kehidupan rumah tangga sampai dengan penyelesaian perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat sampai kepada keputusan untuk melanjutkan berpisah secara negara dan mengajukan gugatan cerai teradap Tergugat;

16. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



1974 Tentang Perkawinan, menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dengan penjelasan pasal yang menyatakan “Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: pada huruf f disebutkan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

17. Bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: pada huruf f. “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dengan penjelasan pasal “Cukup jelas”;

18. Bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan perundangan, maka putusnya perkawinan harus berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Nomor: Nomor: x, tanggal 29 Nopember 2010, putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum biaya perkara ditanggung Tergugat;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Deny Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan surat tertanggal 30 Juli 2024 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyampaikan dan menyatakan Tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri agenda persidangan, dan atau melepaskan hak hukum Tergugat untuk menghadiri persidangan selanjutnya, kemudian Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini. Berdasarkan surat yang disampaikan Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka persidangan dilanjutkan;

(2.9) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya sehingga dalam persidangan tidak diajukan jawaban dari Tergugat, maka tidak ada jawab jinawab termasuk replik dan duplik;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan: x yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 03-05-2018, **diberi tanda bukti: P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan Nomor Induk Kependudukan: x yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 03-05-2018, **diberi tanda bukti: P-2;**
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor: x atas nama Kepala Keluarga Tergugat, **diberi tanda bukti: P-3;**
4. Fotokopi Kartu Tanda Nikah (KTN-GKE) atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, **diberi tanda bukti: P-4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor x atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 29 Nopember 2010, **diberi tanda bukti: P-5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor x, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 24 Juli 2017, atas nama ANAK, **diberi tanda bukti: P-6;**
7. Fotokopi Surat Permohonan Cerai Tergugat terhadap Penggugat yang diajukan kepada Mantir Adat Desa X tertanggal 24 Maret 2024, **diberi tanda bukti: P-7;**
8. Fotokopi Surat Panggilan Kerapatan Mantir Adat Desa X Kecamatan X Kabupaten Gunung Mas Tanggal 25 Maret 2024, Nomor: X, Perihal Panggilan kepada Sdr. Penggugat atas Surat Tuntutan Gugatan Cerai dari Tergugat terhadap Penggugat, **diberi tanda bukti: P-8;**
9. Fotokopi Surat dari Sdr. X, S.Sos selaku Wali dari Penggugat kepada Kerapatan Mantir Adat Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 27 Maret 2024, Perihal Permohonan Penundaan waktu/jadwal panggilan, **diberi tanda bukti: P-9;**
10. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Pertama Mantir Adat Desa X dengan Tergugat Penggugat pada tanggal 3 April 2024, **diberi tanda bukti: P-10;**
11. Fotokopi Berita Acara Kerapatan Mantir Adat Desa X beserta presensi (daftar hadir) tertanggal 3 April 2024, **diberi tanda bukti: P-11;**
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat, tertanggal 3 April 2024, **diberi tanda bukti: P-12;**

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat, tertanggal 3 April 2024, **diberi tanda bukti: P-13**;

14. Fotokopi Surat Kerapatan Mantir Adat Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 13 April 2024 Nomor: X kepada Tergugat dan Penggugat Perihal Panggilan Penyelesaian Gugatan Cerai, **diberi tanda bukti: P-14**;

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-2 sampai dengan bukti surat yang diberi tanda P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **KESATU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang bernama Penggugat dan Penggugat adalah keponakan Saksi, sedangkan Tergugat yang bernama Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Desa X pada bulan Desember tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adat Dayak di Desa X dan kemudian menikah secara agama Kristen di Gereja GKE;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa X bersama Orang Tua Penggugat dan kemudian pindah ke Desa X;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah memiliki anak namun meninggal sehingga keduanya mengadopsi seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena ada perkecokan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab terjadinya perkecokan tersebut adalah Tergugat kecewa karena tidak memiliki keturunan serta keluarga Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



- Bahwa penyebab lain terjadinya percekocokan tersebut adalah Ibu Tergugat pernah membentak Penggugat dan menyuruh keluar dari rumah;
- Bahwa awal mula percekocokan tersebut sering terjadi pada akhir tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri sidang adat terkait gugatan cerai secara adat yang diajukan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam pertemuan sidang adat sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani di atas meterai dan dibacakan masing-masing pihak dalam pertemuan yang pertama di depan Mantir Adat Desa X;
- Bahwa seingat Saksi, perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan Penggugat dan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas beberapa bulan setelah terjadinya perkawinan adat di bulan Desember 2003;
- Bahwa Saksi mengenali semua bukti surat yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi, telah dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk hadir di Kerapatan Mantir Adat, namun dari hasil pertemuan tersebut, tidak ada keputusan yang jelas dari Mantir Adat;
- Bahwa dari beberapa kali pertemuan tersebut tidak ada dikeluarkan Surat Cerai secara adat dari Mantir Adat maupun Damang Desa X;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga Penggugat mendukung apapun yang dilakukan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **KEDUA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa X pada bulan Desember tahun 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai saudara sepupu ibu kandung

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



Penggugat pernah diundang untuk menghadiri acara pernikahan akan tetapi Saksi tidak dapat hadir saat itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adat Dayak di Desa X dan kemudian menikah secara agama Kristen di Gereja GKE;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa X bersama Orang Tua Penggugat dan kemudian pindah ke Desa X;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah memiliki anak namun meninggal sehingga keduanya mengadopsi seorang anak laki-laki;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena ada perkecokan dalam rumah tangga;

- Bahwa penyebab terjadinya perkecokan tersebut adalah Tergugat kecewa karena tidak memiliki keturunan serta keluarga Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh;

- Bahwa penyebab lain terjadinya perkecokan tersebut adalah Ibu Tergugat pernah membentak Penggugat dan menyuruh keluar dari rumah;

- Bahwa awal mula perkecokan tersebut sering terjadi pada akhir tahun 2023;

- Bahwa Saksi pernah ikut serta dalam pertemuan yang ke dua kalinya antara keluarga Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa X dengan dihadiri Mantir Adat, Keluarga Penggugat dan Tergugat serta para saksi lainnya;

- Bahwa dalam pertemuan sidang adat sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani di atas meterai dan dibacakan masing-masing pihak dalam pertemuan yang pertama di depan Mantir Adat Desa X;

- Bahwa Saksi mengenali semua bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa setahu Saksi, telah dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk hadir di Kerapatan Mantir Adat, namun

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



dari hasil pertemuan tersebut, tidak ada keputusan yang jelas dari Mantir Adat;

- Bahwa dari beberapa kali pertemuan tersebut tidak ada dikeluarkan Surat Cerai secara adat dari Mantir Adat maupun Damang Desa X;

- Bahwa Saksi sebagai keluarga Penggugat mendukung apapun yang dilakukan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

(2.12) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.13) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.14) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, sehingga dalam membina kehidupan rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

(3.3) Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, Tergugat hadir dalam persidangan pertama untuk kemudian dilaksanakan mediasi, namun setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Tergugat telah menyampaikan surat tertanggal 30 Juli 2024 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyampaikan dan menyatakan Tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri agenda persidangan, dan atau melepaskan hak hukum Tergugat untuk menghadiri

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan selanjutnya, kemudian Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktior, dan kemudian Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan serta tidak melawan hak;

(3.4) Menimbang, bahwa walaupun tidak ada sangkalan dari pihak Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan oleh undang-undang serta dapat dikabulkan;

(3.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kesatu dan saksi Kedua;

(3.6) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang mengadili perkara *a quo*;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor x atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata terlihat Penggugat dan Tergugat beralamat di X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga alamat dan domisili Penggugat dan Tergugat adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, selain daripada itu Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2, dan bukti surat P-3 tersebut Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang mengadili perkara *a quo*;

(3.8) Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang mengadili perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

(3.9) Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



agama dan kepercayaannya”, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta X, S.Th. pada tanggal 5 Desember 2003 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) X, Resort X, dan bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: x, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 29 November 2010 sebagaimana bukti surat P-5, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

(3.11) Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.12) Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam posita angka 6 (enam) sampai dengan angka 10 (sepuluh), adalah bahwa: *“beberapa kali terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat hingga sampai pada terjadinya KDRT secara verbal antara Penggugat oleh Tergugat. Bahwa perselisihan dan perkecokan antar Penggugat dan Tergugat sudah sangat sering terjadi yang hingga kemudian sampai pada titik puncak Penggugat merasa sangat lelah dan tidak menegur Tergugat. Bahwa Tergugat terlalu mendengarkan cerita dan pengaruh dari orang lain dalam melakukan tuduhan dan sangkaan kepada Penggugat yang berujung kepada perselisihan dan perkecokan. Bahwa hingga pada akhirnya di bulan Maret 2024 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat kemana arah dan tujuannya, yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi juga meninggalkan rumah dengan perasaan yang kalut dan tanpa tujuan dengan menggunakan sepeda motor, dan Bahwa akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di X dan menceritakan semua kejadian perselisihan kepada Ibunya, karena berbagai pertimbangan atas perkataan dari keluarga Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya Tergugat melanjutkan hubungan pernikahan dengan Penggugat karena tidak ada keturunan yang didapat, malah menyarankan agar Tergugat mencari pasangan lain yang dapat memberikan keturunan;*

(3.13) Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.14) Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alasan-alasan tersebut ternyata dalam persidangan didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta menurut keterangan saksi-saksi tersebut segala upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh, namun tidak menemui solusi dan kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak, sehingga berdasarkan bukti surat P-7 sampai dengan bukti surat P-14 yang dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan, para pihak pada akhirnya menempuh upaya perceraian menurut ketentuan hukum adat, meskipun belum selesai diputus menurut ketentuan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



hukum adat tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu **“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.16) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat satu persatu;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.18) Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, sehingga dikabulkan atau tidaknya

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



petitum angka 1 (satu) ini tergantung dari dikabulkan atau tidak petitum lainnya;

(3.19) Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat menghendaki agar dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Nomor: x, tanggal 29 Nopember 2010, putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim diatas, alasan perceraian tersebut telah dapat terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang sah adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan, terkecuali mengenai redaksi sepanjang "*beserta dengan segala akibat hukumnya*". Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, akibat hukum yang timbul dari perceraian harus secara jelas dan spesifik dirumuskan dalam dalil posita dan bersinergi dengan yang dimintakan dalam bagian petitum, seperti mengenai akibat hukum dari perceraian terhadap hak asuh anak dan/atau mengenai akibat hukum dari perceraian terhadap nafkah mantan istri dan anak (Pasal 41 UU No. 1/1974), ketiadaan rumusan dalam dalil posita gugatan Penggugat mengenai akibat hukum dari perceraian, dapat menimbulkan multi tafsir dan berimplikasi terhadap putusan yang sulit untuk dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim memperbaiki bunyi petitum dimaksud dalam amar putusan sesuai peraturan yang berlaku, dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut;

(3.21) Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



tentang Administrasi Kependudukan, maka menurut Majelis Hakim para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat peristiwa perkawinan dan perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas haruslah mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah mendapatkan laporan dari para pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang dimaksud, oleh karena itu setelah petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, dalam amar putusan Majelis Hakim menyisipkan perintah dimaksud dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari gugatan Penggugat;

(3.22) Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat menghendaki agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.23) Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *jo.* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penting karena merupakan amanat dari undang-undang untuk dijalankan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana di tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Oleh karena perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas, sehingga perlu untuk dikirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, untuk kemudian perceraian sebagaimana salinan putusan dimaksud dicatatkan dalam daftar yang

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas dalam hubungan satu dengan lainnya, maka petitem angka 1 (satu) gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada pada posisi pihak yang kalah, dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.26) Memperhatikan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Nomor: x, tanggal 29 November 2010, **putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal Perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Akhmad Dillah, S.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera,

Akhmad Dillah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp36.000,00;
anggulan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp256.000,00;

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Kkn